



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)**
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 09 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Welahan, Rt. 01 Rw 03.
Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Sudiharto, SH., Rudi Andriadi, SH.MH., Suhartin, SH., Arif Hidayat, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LPP Sekar Jepara, alamat Jl. Ibnu Rusyid No. 6 B Bukit Banggan RT.08/02 menganti Kedung Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik Clip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sisa hisab seberat 0, 02750 gram.
 - Seperangkat alat hisab (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk KH – Q.
 - 1(satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 3 (tiga) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta kartunya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan 6013014004160928

Dikembalikan kepada terdakwa RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)

4. Menetapkan agar **Terdakwa RYO RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 20.39 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Welahan, Rt. 01 Rw.03, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 20.39 wib, Terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** dihubungi oleh saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI 5900001016792533 atas nama terdakwa sendiri kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY, sekitar pukul 22.03 wib saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- untuk pembelian sabu sabu
- kemudian terdakwa menghubungi Sdr. NGACIR (DPO) untuk membeli sabu sabu dengan harga Rp 600.000,- lalu Sdr. NGACIR mengirimkan nomor rekening Bank BCA 7155159383 atas nama SRI RATNA DWI, sekira pukul 22.09 wib terdakwa berhasil transfer uang sebesar Rp 600.000,- kepada Sdr NGACIR untuk pembelian sabu sabu
- Sekitar pukul 22.15 wib Sdr NGACIR memberitahu kepada terdakwa alamat peletakan sabu sudah jadi dengan alamat **"pom senenan arah kota gang kanan jalan masuk ketok magic, masuk beberapa meter dibawah pralon kiri jalan bungkus taro"**, kemudian terdakwa langsung mengambil peletakan alamat sabu sabu tersebut, setelah sampai di alamat peletakan sabu sabu, terdakwa menemukan sabu sabu tersebut kemudian terdakwa ambil sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa pegang sabu sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa membagi dua sabu sabu tersebut dengan menggunakan 1 buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih dengan

Halaman 3 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan 1 paket terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY dan 1 paket lagi terdakwa pakai sendiri, setelah terdakwa selesai membagi sabu sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi 1 paket sabu-sabu di kamar mandi sebanyak kurang lebih 7 sedotan, dan untuk 1 paket sabu sabu milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY ia taruh dilantai kamar mandi, sisa pemakaian terdakwa taruh di atas kusen kamar mandi, dan untuk 1 paket sabu sabu milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kirinya

- kemudian terdakwa keluar rumah untuk membuat alamat peletakan sabu sabu di **"St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau"** sekitar pukul 23.55 wib setelah alamat peletakan sabu-sabu jadi, terdakwa langsung Whatsapp saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY bahwa alamat peletakan sabu sabu sudah jadi berada di St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau, kemudian terdakwa pulang kerumah
- kemudian pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 03.15 wib petugas Sat Resnarkoba yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY kemudian diinterogasi secara lisan oleh petugas, saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO beli dari Terdakwa, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara datang kerumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa lalu petugas melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa terdakwa telah membelikan saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY sabu sabu dan terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan 1 paket sabu sabu sisa hisap diatas kusen kamar mandi, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket sabu sabu, Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol minuman merk KH-Q, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk di atas kusen kamar mandi, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya ditemukan pada saat terdakwa bawa, kemudian untuk 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan angka 6013 0140 0416 0928 ditemukan di dompet terdakwa,

Halaman 4 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2803/NNF/2021, tanggal 4 November 2021 a.n. Terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- **BB - 6120/2021/NNF dan BB - 6121/2021/NNF** berupa serbuk kristal,

1. **BB - 6122/2021/NNF** berupa alat hisab/bong, **BB - 6123/2021/NNF** berupa pipa kaca dan **BB - 6124/2021/NNF** berupa potongan sedotan plastik warna putih tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 03.15 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Welahan, Rt. 01 Rw.03, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 20.39 wib, Terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** dihubungi oleh saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI 5900001016792533 atas nama terdakwa sendiri kepada Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY, sekitar pukul

Halaman 5 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.03 wib saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- untuk pembelian sabu sabu
- kemudian terdakwa menghubungi Sdr. NGACIR (DPO) untuk membeli sabu sabu dengan harga Rp 600.000,- kemudian Sdr. NGACIR mengirimkan nomor rekening Bank BCA 7155159383 atas nama SRI RATNA DWI, sekira pukul 22.09 wib terdakwa berhasil transfer uang sebesar Rp 600.000,- kepada Sdr NGACIR untuk pembelian sabu sabu
 - Sekitar pukul 22.15 wib Sdr NGACIR memberitahu kepada terdakwa alamat peletakan sabu sudah jadi dengan alamat **"pom senenan arah kota gang kanan jalan masuk ketok magic, masuk beberapa meter dibawah pralon kiri jalan bungkus taro"**, kemudian terdakwa langsung mengambil peletakan alamat sabu sabu tersebut, setelah sampai di alamat peletakan sabu sabu, terdakwa menemukan sabu sabu tersebut kemudian terdakwa ambil sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa pegang sabu sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa membagi dua sabu sabu tersebut dengan menggunakan 1 buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih dengan maksud dan tujuan 1 paket terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY dan 1 paket lagi terdakwa pakai sendiri, setelah terdakwa selesai membagi sabu sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi 1 paket sabu-sabu di kamar mandi sebanyak kurang lebih 7 sedotan, dan untuk 1 paket sabu sabu milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY ia taruh dilantai kamar mandi, sisa pemakaian terdakwa taruh di atas kusen kamar mandi, dan untuk 1 paket sabu sabu milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kirinya
 - kemudian terdakwa keluar rumah untuk membuat alamat peletakan sabu sabu di **"St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau"** sekitar pukul 23.55 wib setelah alamat peletakan sabu-sabu jadi, terdakwa langsung Whatsapp saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY bahwa alamat peletakan sabu sabu sudah jadi berada di St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau, kemudian terdakwa pulang kerumah
 - kemudian pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 03.15 wib petugas Sat Resnarkoba yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY kemudian diinterogasi secara lisan oleh petugas, saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO

Halaman 6 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO beli dari Terdakwa, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara datang kerumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa lalu petugas melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa terdakwa telah membelikan saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY sabu sabu dan terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan 1 paket sabu sabu sisa hisap diatas kusen kamar mandi, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket sabu sabu, Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol minuman merk KH-Q, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk di atas kusen kamar mandi, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya ditemukan pada saat terdakwa bawa, kemudian untuk 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan angka 6013 0140 0416 0928 ditemukan di dompet terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2803/NNF/2021, tanggal 4 November 2021 a.n. Terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- **BB - 6120/2021/NNF dan BB - 6121/2021/NNF** berupa serbuk kristal,
- **BB - 6122/2021/NNF** berupa alat hisap/bong, **BB - 6123/2021/NNF** berupa pipa kaca dan **BB - 6124/2021/NNF** berupa potongan sedotan plastik warna putih tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **GUNTORO EDY SAPUTRO, SH Bin SIRWIYANTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kaena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkoba Golongan I tersebut Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar Pukul 00. 30 Wib, di depan Toko pakaian milik DIAN yang beralamat di Ds. Ngabul, Rt. 04 / III, Kec. Tahunan, Kab.Jepara, kemudian dilanjutkan pengembangan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar Pukul 03. 15 Wib, di rumah Sdr. RESYI QOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) yang beralamat di Desa Welahan, Rt. 01 / III, Kec. Welahan, Kab. Jepara.
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Narkoba Golongan I tersebut adalah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO bersama terdakwa RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm).
- Bahwa semula Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO diajak patungan oleh temannya untuk membeli Narkoba Golongan I untuk dikonsumsi bersamanya di tokonya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO membeli dari Terdakwa, setelah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO berhasil membelinya kemudian Narkoba Golongan I tersebut diambil Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO kemudian dibawa Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO ke toko Sdr. DIAN dan pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO berada didepan toko Sdr. DIAN tersebut;
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut ditaruh Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO di depan dinding kaca dan pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO masuk ke Toko untuk mencari Sdr. DIAN Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian petugas menyuruh Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO untuk menunjukkan Narkoba

Halaman 8 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO didepan dinding kaca yang ternyata diketahui petugas pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menaruhnya;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO mengambil sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO kepada petugas, kemudian petugas melakukan introgasi secara lisan kepada Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dan ia menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut ia beli dari Terdakwa, selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO bersama petugas menuju ke rumah Terdakwa tersebut dan setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut petugas mengamankan Terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggledahan di rumahnya menemukan Narkotika Golongan I dan barang lainnya yang ada kaitanya dengan Narkotika Golongan I di rumahnya.
- Bahwa Identitas temannya yang mengajaknya patungan untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut bernama DIAN;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah Sdr. RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD tersebut milik Sdr. RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD.
- Bahwa jumlah sabu sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti beratnya dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sisa konsumsi yang berada didalam plastik Clip.
- Bahwa sabu didapatkan dengan cara membeli dan 1 (satu) buah plastik Clip yang berisi sabu sisa hisab milik Terdakwa tersebut dengan cara mengambil sebagian sabu-sabu yang dibeli Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO .
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara “ Alamat” dengan kata – kata :” st. # gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2... bahan d belakang tiang telepon kiri jalan yg pertama bungkus jajan Taro warna hijau.
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut uang milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dan uang milik

Halaman 9 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN, dari hasil patungan antara Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dengan Sdr. DIAN.

- Bahwa besaran patungan membeli sabu Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dian patungan sebesar Rp. 400. 000, - (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas dengan cara transfer;
- Bahwa DIAN mengajak patungan untuk membeli sabu pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19. 00 Wib, sedangkan DIAN trafer uang patungan tersebut kepadanya pada hari itu juga sekitar pukul 21. 45 Wib, akan tetapi bukti trasfernya di HPnya sudah dihapus;
- Bahwa akan membeli sabu pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 20. 39 Wib, sedangkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO trasfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 22. 03 Wib.
- Bahwa maksud dan tujuan patungan membeli sabu dengan DIAN yang kemudian ia belikan dari MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut untuk dikonsumsi bersama Sdr. DIAN.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO diberitahu alamat peletakan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang ia beli dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 23. 55 Wib, dan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO langsung mengambilnya.
- Bahwa ciri-ciri sabu yang dibeli Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang kemudian diambil Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang kemudian ia simpan, kuasai yang akan ia konsumsi bersama Sdr. DIAN tersebut berupa serbuk Kristal warna putih yang berada didalam plastik Clip yang dibungkus dengan bekas bungkus susu Hilo didalam bekas jajan Taro warna hijau sedangkan ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang ia ambil sebagian dari sabu – sabu yang dibeli Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO berupa serbuk kristal warna putih yang berada didalam plastik Clip.

Halaman 10 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut menggunakan sarana HP merk XIAOMI warna emas miliknya dan SPM merk Honda Vario 125 No. Pol. : K 4415 HV, warna hitam, sedangkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menggunakan sarana HP merk Redmi warna biru dan ATM DEBIT BRI bertuliskan angka : 6013 0140 0416 0928.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dan milik Sdr. DIAN yang dibeli Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang kemudian diambil Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO, selanjutnya ia simpan, kuasai yang akan ia konsumsi bersama Sdr. DIAN tersebut diletakkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO diatas lantai depan dinding kaca toko pakaian milik Sdr. DIAN yang pada saat ia meletakkannya diketahui oleh petugas, sedangkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sisa hisab milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO ditemukan di atas kusen pintu kamar mandi rumah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dan rumah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO, sebelum kejadian ini ia pernah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang kemudian ia konsumsi sendiri sebanyak sekitar empat kali;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO , SPM merk Honda Vario 125 No. Pol. : K 4415 HV, warna hitam yang ia pergunakan untuk membeli sabu – sabu dari Sdr. RESYI QOF AL AQOF Bin RIF'AN ACHMAD (Alm) tersebut milik ibunya yang bernama PONIATUN dan ibunya belum mempunyai bukti

Halaman 11 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan (BPKB) dari SPM tersebut, karena masih dalam masa angsuran;

- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. **DINAR NOOR HENDRIYANA Bin. H. MULYONO HADI PRASETYO**, saksi bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kaena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkoba Golongan I tersebut Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar Pukul 00. 30 Wib, di depan Toko pakaian milik DIAN yang beralamat di Ds. Ngabul, Rt. 04 / III, Kec. Tahunan, Kab.Jepara, kemudian dilanjutkan pengembangan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar Pukul 03. 15 Wib, di rumah Sdr. RESYI QOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) yang beralamat di Desa Welahan, Rt. 01 / III, Kec. Welahan, Kab. Jepara.
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Narkoba Golongan I tersebut adalah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO bersama terdakwa RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm).
- Bahwa semula Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO diajak patungan oleh temannya untuk membeli Narkoba Golongan I untuk dikonsumsi bersamanya di tokonya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO membeli dari Terdakwa, setelah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO berhasil membelinya kemudian Narkoba Golongan I tersebut diambil Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO kemudian dibawa Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO ke toko Sdr. DIAN dan pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO berada didepan toko Sdr. DIAN tersebut;
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut ditaruh Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO di depan dinding kaca dan pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO masuk ke Toko untuk mencari Sdr. DIAN Saksi MUHAMMAD AFRIZAL

Halaman 12 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMY Bin FAUZI SUSETYO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian petugas menyuruh Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO untuk menunjukkan Narkotika yang diletakkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO didepan dinding kaca yang ternyata diketahui petugas pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menaruhnya;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO mengambil sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO kepada petugas, kemudian petugas melakukan introgasi secara lisan kepada Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dan ia menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut ia beli dari Terdakwa, selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO bersama petugas menuju ke rumah Terdakwa tersebut dan setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut petugas mengamankan Terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggledahan di rumahnya menemukan Narkotika Golongan I dan barang lainnya yang ada kaitanya dengan Narkotika Golongan I di rumahnya.
- Bahwa Identitas temannya yang mengajaknya patungan untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut bernama DIAN;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah Sdr. RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD tersebut milik Sdr. RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD.
- Bahwa jumlah sabu sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti beratnya dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sisa konsumsi yang berada didalam plastik Clip.
- Bahwa sabu didapatkan dengan cara membeli dan 1 (satu) buah plastik Clip yang berisi sabu sisa hisab milik Terdakwa tersebut dengan cara mengambil sebagian sabu-sabu yang dibeli Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO .
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara “ Alamat” dengan kata – kata :” st. # gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2... bahan d belakang tiang telepon kiri jalan yg pertama bungkus jajan Taro warna hijau.

Halaman 13 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut uang milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dan uang milik DIAN, dari hasil patungan antara Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dengan Sdr. DIAN.
- Bahwa besaran patungan membeli sabu Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dian patungan sebesar Rp. 400. 000, - (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas dengan cara transfer;
- Bahwa DIAN mengajak patungan untuk membeli sabu pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 19. 00 Wib, sedangkan DIAN trafer uang patungan tersebut kepadanya pada hari itu juga sekitar pukul 21. 45 Wib, akan tetapi bukti trasfernya di HPnya sudah dihapus;
- Bahwa akan membeli sabu pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 20. 39 Wib, sedangkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO trasfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 22. 03 Wib.
- Bahwa maksud dan tujuan patungan membeli sabu dengan DIAN yang kemudian ia belikan dari MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut untuk dikonsumsi bersama Sdr. DIAN.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO diberitahu alamat peletakan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang ia beli dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 23. 55 Wib, dan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO langsung mengambilnya.
- Bahwa ciri-ciri sabu yang dibeli Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang kemudian diambil Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang kemudian ia simpan, kuasai yang akan ia konsumsi bersama Sdr. DIAN tersebut berupa serbuk Kristal warna putih yang berada didalam plastik Clip yang dibungkus dengan bekas bungkus susu Hilo didalam bekas jajan Taro warna hijau sedangkan ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu –

Halaman 14 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang ia ambil sebagian dari sabu – sabu yang dibeli Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO berupa serbuk kristal warna putih yang berada didalam plastik Clip.

- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut menggunakan sarana HP merk XIAOMI warna emas miliknya dan SPM merk Honda Vario 125 No. Pol. : K 4415 HV, warna hitam, sedangkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menggunakan sarana HP merk Redmi warna biru dan ATM DEBIT BRI bertuliskan angka : 6013 0140 0416 0928.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dan milik Sdr. DIAN yang dibeli Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang kemudian diambil Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO, selanjutnya ia simpan, kuasai yang akan ia konsumsi bersama Sdr. DIAN tersebut diletakkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO diatas lantai depan dinding kaca toko pakaian milik Sdr. DIAN yang pada saat ia meletakkannya diketahui oleh petugas, sedangkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sisa hisab milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO ditemukan di atas kusen pintu kamar mandi rumah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO dan rumah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO, sebelum kejadian ini ia pernah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang kemudian ia konsumsi sendiri sebanyak sekitar empat kali;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO , SPM merk Honda Vario 125 No. Pol. : K 4415

Halaman 15 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HV, warna hitam yang ia pergunakan untuk membeli sabu – sabu dari Sdr. RESYI QOF AL AQOF Bin RIF'AN ACHMAD (Alm) tersebut milik ibunya yang bernama PONIATUN dan ibunya belum mempunyai bukti kepemilikan (BPKB) dari SPM tersebut, karena masih dalam masa angsuran;

- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. **MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO**, saksi bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar Pukul 00.30 Wib di depan toko pakaian milik Sdr DIAN yang beralamat di Ds. Ngabul Rt 04 Rw 03 Kec. Tahunan Kab. Jepara, kemudian dilanjutkan pengembangan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 03.15 wib di rumah terdakwa RESYI QOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) yang beralamat di Ds. Welahan, Rt. 01 / III, Kec. Welahan, Kab. Jepara.
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa tersebut adalah karena telah menjual Narkotika Golongan I kepada saksi.
- bahwa identitas temannya yang menjual Narkotika golongan I kepada saksi tersebut bernama RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm);
- Bahwa jumlah– sabu yang telah saksi beli dari terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan yang disimpan dikuasai oleh Sdr RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) tersebut juga 1 (satu) paket.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang saksi beli dari Sdr RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) miliknya dan milik Sdr. DIAN, sedangkan 1 (satu) paket yang disimpan, dikuasai oleh Sdr RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) tersebut milik Sdr RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) tersebut dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) tersebut adalah uang miliknya dan milik Sdr. DIAN, dan hasil patungan antara saksi dengan Sdr. DIAN dengan rincian saksi patungan sebesar Rp. 200. 000, - (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIAN patungan sebesar Rp. 400. 000, - (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membayar pada saat saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm) tersebut dengan cara ditasfer.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara transfer pada saat saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.03 Wib.
- Bahwa yang memberi tahu nomor rekening milik Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO kepadanya, sehingga saksi transfer sendiri uang sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO tersebut adalah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO sendiri.
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.03 wib;
- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) kepadanya tersebut menggunakan sarana satu unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menaruh alamat peletakan sabu sabu yang dijual kepadanya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.55 wib dengan alamat St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer

Halaman 17 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau .

- Bahwa Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol minuman merk KH-Q, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk milik Terdakwa ditemukan di atas kusen kamar mandi rumah terdakwa pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara pada saat melakukan penggledahan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa pada saat petugas Sat Rsenarkoba melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap diri dan rumah terdakwa tersebut ditemukan di atas kusen kamar mandi rumahnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa memakai gratis sabu sabu.
- Bahwa saksi sudah 3 kali menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk untuk menimbang sabu sabu.
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sekitar empat kali.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I tersebut Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar Pukul 00.30 Wib di depan toko pakaian milik Sdr DIAN yang beralamat di Ds. Ngabul Rt 04 Rw 03 Kec. Tahunan Kab. Jepara, kemudian dilanjutkan pengembangan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 03.15 wib di rumahnya yang beralamat di Ds. Welahan Rt 01 Rw 03 Kec. Welahan Kab. Jepara.

Halaman 18 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I tersebut adalah terdakwa sendiri bersama temannya yang bernama Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO.
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang terdakwa maksud dan yang terdakwa lakukan bersama temannya yang bernama MUHAMMAD AFRIZAL HELMY tersebut adalah semula terdakwa dimintai tolong Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY untuk membelikan sabu sabu kemudian Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY mentransferkan uang kepadanya sebesar Rp 600.000,- setelah uang di transfer, terdakwa langsung mentransferkan uang tersebut kepada Sdr NGACIR untuk pembelian sabu sabu, setelah alamat turun, terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dan membagi dua sabu sabu, 1 paket sabu terdakwa ambil untuk terdakwa pakai dan 1 paket sabu lagi terdakwa serahkan kepada Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY dengan menggunakan alamat di St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau, selang berapa jam datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara datang kerumahnya dan langsung menangkap dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 paket sabu sabu di atas kusen kamar mandi rumahnya, dan terdakwa mengaku kalau sabu sabu tersebut miliknya kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut.
- Terdakwa menerangkan bahwa, identitas temannya yang menyuruhnya untuk membelikan Narkotika golongan I kepada saya tersebut bernama MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO, Jepara 10 Maret 1999, Islam, Swasta, Ds. Welahan Rt 04 Rw 04 Kec. Welahan Kab. Jepara
- Terdakwa menerangkan bahwa, barang Narkotika golongan I yang telah terdakwa beli dari Sdr NGACIR kemudian terdakwa Serahkan MUHAMMAD AFRIZAL HELMY tersebut jenis sabu – sabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa, jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang telah terdakwa beli dari Sdr NGACIR berjumlah 1 paket sabu sabu tetapi terdakwa bagi menjadi dua paket, satu paket terdakwa mau pakai sendiri, satu paket terdakwa serahkan Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY.
- Terdakwa menerangkan bahwa, 1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang terdakwa beli dari Sdr NGACIR kemudian terdakwa

Halaman 19 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi 2 paket, 1 paket terdakwa pakai sendiri miliknya dan 1 paket terdakwa berikan kepada Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY milik Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY .

- Terdakwa menerangkan bahwa, terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dari Sdr NGACIR kemudian terdakwa bagi menjadi dua paket dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa, uang yang terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) KEPADA Sdr NGACIR adalah uang Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY .
- Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi dua paket , 1 paket terdakwa pakai sendiri dan satu paket terdakwa berikan kepada Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY dari Sdr NGACIR, 40 Th, Swasta, Ds. Ngabul Rt – Rw – Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - dari Sdr NGACIR pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.09 wib dan turun alamat peletakan sabu jam 22.15 wib.
- Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - tersebut dengan cara “ alamat”.
- Terdakwa menerangkan bahwa, “ Alamat “ pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - dari Sdr. NGACIR tersebut adalah tempat menaruh / meletakkan sabu – sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli.
- Terdakwa menerangkan bahwa, “Alamat “ pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - dari Sdr NGACIR beralamat di St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau .
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - dari Sdr. NGACIR tersebut sudah terdakwa bayar dengan lunas.

Halaman 20 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - dari Sdr. NGACIR tersebut terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY membayar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, -kepadanya dengan cara ditrasfer.
- Bahwa saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY melakukan pembayaran secara transfer pada saat membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - kepadanya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.03 wib.
- Terdakwa menerangkan bahwa, yang memberi tahu nomor rekeningnya kepada Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY, sehingga Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY transfer sendiri uang sebesar Rp. 600. 000, - kepadanya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang memberi tahu nomor rekening Sdr NGACIR kepadanya, sehingga terdakwa mentransferkan sendiri uang sebesar Rp. 600. 000, - untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada NGACIR adalah Sdr NGACIR Sendiri.
- Bahwa terdakwa menerima alamat peletakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - dari Sdr. NGACIR pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 22.15 Wib di pom senenan arah kota gang kanan jalan masuk ketok magic, masuk beberapa meter dibawah pralon kiri jalan bungkus taro.
- Bahwa Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY meminta tolong kepadanya untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.03 wib.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp 600.000,- dari pembeliannya kepada Sdr NGACIR tersebut terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - dari Sdr. NGACIR kemudian terdakwa jual kepada Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY seharga Rp 600.000,- tersebut menggunakan sarana satu unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya.
- Bahwa Nomor handphone miliknya, milik Sdr. NGACIR, dan Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY yang dipergunakan sebagai sarana untuk jual beli sabu – sabu tersebut Nomor handphone miliknya : 081

Halaman 21 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202 153 497, milik Sdr. NGACIR : 082 137 694 233 di HPnya tertulis Ngacir, dan milik Sdr. Sdr MUHAMMAD AFRIZAL HELMY : 081 293 924 19 di HPnya tidak ada namanya.

- Bahwa saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO yang membeli sabu sabu kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ditemukan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara pada saat melakukan penangkapan kepadanya di atas kusen kamar mandi rumahnya.
- Bahwa maksud dan tujuannya mau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa memakai gratis sabu sabu.
- Bahwa ciri – ciri Narkotika Golongan I jenis sabu sabu miliknya berupa serbuk kristal berwarna putih yang berada didalam plastik clip.
- Terdakwa menerangkan bahwa, terdakwa sudah 3 kali menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk untuk menimbang sabu sabu.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah 3 kali membelikan sabu sabu orang lain kepada Sdr NGACIR .
- Bahwa nomor rekening milik Sdr. NGACIR dan nomor Reknya yang dipergunakan sebagai transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut Nomor rekening milik Sdr. NGACIR Bank BCA 7155159383 atas nama SRI RATNA DWI dan nomor rekeningnya rekening Bank BRI 5900001016792533 atas namanya sendiri .
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut miliknya pada saat terdakwa tertangkap petugas Polres Jepara.
- Bahwa Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol minuman merk KH-Q, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk di atas kusen kamar mandi, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya ditemukan pada saat terdakwa bawa kemudian untuk 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan angka 6013 0140 0416 0928 ditemukan di dompetnya tersebut barang miliknya pada saat ditemukan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara pada saat melakukan penangkapan kepadanya.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 22 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik Clip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sisa hisab seberat 0, 02750 gram.
- Seperangkat alat hisab (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk KH – Q.
- 1(satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- 3 (tiga) buah korek gas.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta kartunya.
- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan 6013014004160928

Dan atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 20.39 wib, Terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** dihubungi oleh saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI 5900001016792533 atas nama terdakwa sendiri kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY, sekitar pukul 22.03 wib saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- untuk pembelian sabu sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. NGACIR (DPO) untuk membeli sabu sabu dengan harga Rp 600.000,- lalu Sdr. NGACIR mengirimkan nomor rekening Bank BCA 7155159383 atas nama SRI RATNA DWI, sekira pukul 22.09 wib terdakwa berhasil transfer uang sebesar Rp 600.000,- kepada Sdr NGACIR untuk pembelian sabu sabu;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 wib Sdr NGACIR memberitahu kepada terdakwa alamat peletakan sabu sudah jadi dengan alamat **“pom senenan arah kota gang kanan jalan masuk ketok magic, masuk beberapa meter dibawah pralon kiri jalan bungkus taro”**, kemudian terdakwa langsung mengambil peletakan alamat sabu sabu tersebut, setelah sampai di alamat peletakan sabu sabu, terdakwa menemukan

Halaman 23 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu tersebut kemudian terdakwa ambil sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa pegang sabu sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa membagi dua sabu sabu tersebut dengan menggunakan 1 buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih dengan maksud dan tujuan 1 paket terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY dan 1 paket lagi terdakwa pakai sendiri, setelah terdakwa selesai membagi sabu sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi 1 paket sabu-sabu di kamar mandi sebanyak kurang lebih 7 sedotan, dan untuk 1 paket sabu sabu milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY ia taruh dilantai kamar mandi, sisa pemakaian terdakwa taruh di atas kusen kamar mandi, dan untuk 1 paket sabu sabu milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah untuk membuat alamat peletakan sabu sabu di **"St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau"** sekitar pukul 23.55 wib setelah alamat peletakan sabu-sabu jadi, terdakwa langsung Whatsapp saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY bahwa alamat peletakan sabu sabu sudah jadi berada di St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau, kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 03.15 wib petugas Sat Resnarkoba yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY kemudian diinterogasi secara lisan oleh petugas, saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO beli dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO , kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara datang kerumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa lalu petugas melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa terdakwa telah membelikan saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY sabu sabu dan terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan 1 paket sabu sabu sisa hisap diatas kusen kamar mandi, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan

Halaman 24 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan menemukan 1 paket sabu sabu, Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol minuman merk KH-Q, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk di atas kusen kamar mandi, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya ditemukan pada saat terdakwa bawa, kemudian untuk 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan angka 6013 0140 0416 0928 ditemukan di dompet terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu **Primair** : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Subsidiar** : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)**, yang sehat jasmani

Halaman 25 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad, 2 : **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (*Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 20.39 wib, Terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (AIm)** dihubungi oleh saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI 5900001016792533 atas nama terdakwa sendiri kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY, sekitar pukul 22.03 wib saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- untuk pembelian sabu sabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. NGACIR (DPO) untuk membeli sabu sabu dengan harga Rp 600.000,- lalu Sdr. NGACIR mengirimkan nomor rekening Bank BCA 7155159383 atas nama SRI RATNA DWI, sekira pukul 22.09 wib terdakwa berhasil transfer uang sebesar Rp 600.000,- kepada Sdr NGACIR untuk pembelian sabu sabu;

Halaman 26 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.15 wib Sdr NGACIR memberitahu kepada terdakwa alamat peletakan sabu sudah jadi dengan alamat **"pom senenan arah kota gang kanan jalan masuk ketok magic, masuk beberapa meter dibawah pralon kiri jalan bungkus taro"**, kemudian terdakwa langsung mengambil peletakan alamat sabu sabu tersebut, setelah sampai di alamat peletakan sabu sabu, terdakwa menemukan sabu sabu tersebut kemudian terdakwa ambil sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa pegang sabu sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa membagi dua sabu sabu tersebut dengan menggunakan 1 buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih dengan maksud dan tujuan 1 paket terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY dan 1 paket lagi terdakwa pakai sendiri, setelah terdakwa selesai membagi sabu sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi 1 paket sabu-sabu di kamar mandi sebanyak kurang lebih 7 sedotan, dan untuk 1 paket sabu sabu milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY ia taruh dilantai kamar mandi, sisa pemakaian terdakwa taruh di atas kusen kamar mandi, dan untuk 1 paket sabu sabu milik saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar rumah untuk membuat alamat peletakan sabu sabu di **"St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau"** sekitar pukul 23.55 wib setelah alamat peletakan sabu-sabu jadi, terdakwa langsung Whatsapp saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY bahwa alamat peletakan sabu sabu sudah jadi berada di St# gang puskesmas welahan masuk 3 meter kiri jalan ada tiang telpon jejer 2..bhan d belakang tiang telpon kiri jalan yang pertama bungkus jajan Taro warna hijau, kemudian terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 03.15 wib petugas Sat Resnarkoba yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY kemudian diinterogasi secara lisan oleh petugas, saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO beli dari Saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY Bin FAUZI SUSETYO , kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara datang kerumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa lalu petugas melakukan interogasi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa terdakwa telah membelikan saksi MUHAMMAD AFRIZAL HELMY sabu sabu dan terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan 1 paket

Halaman 27 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu sisa hisap diatas kusen kamar mandi, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket sabu sabu, Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol minuman merk KH-Q, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk di atas kusen kamar mandi, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartunya ditemukan pada saat terdakwa bawa, kemudian untuk 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan angka 6013 0140 0416 0928 ditemukan di dompet terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan fakta dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik Clip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sisa hisab seberat 0, 02750 gram.
- Seperangkat alat hisab (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk KH – Q.
- 1(satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- 3 (tiga) buah korek gas.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta kartunya.
- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan 6013014004160928

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN ACHMAD (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Halaman 29 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik Clip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sisa hisab seberat 0, 02750 gram.
 - Seperangkat alat hisab (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk KH – Q.
 - 1(satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 3 (tiga) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta kartunya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI bertuliskan 6013014004160928.

**Dikembalikan kepada terdakwa RESYI QOF AL AQOF Bin RIFAN
ACHMAD (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SENIN, tanggal 21 Pebruari 2022 oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh SRI REJEKI., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh BAMBANG SUMARSONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, S.H.,

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Halaman. Putusan Nomor

7/Pid.Sus/2022/PN Jpa.

